



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2014/PN Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **I MADE JUNIARTA ;**

Tempat lahir : Tianyar ;

Umur/tgl lahir : 41 tahun/30 Juli 1973 ;

Jenis Kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal :Jalan Mekar II Blok A II No.10 Dusun Mekar Jaya Desa pemogan Kec.denpasar Selatan ;

A g a m a : Hondu ;

Pekerjaan : Wiraswsta ;

Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/ditahan sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; ---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 22 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I MADE JUNIARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (Dakwaan Kesatu) ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I MADE JUNIARTA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol DK 2424 QR ; ----

Dikembalikan kepada terdakwa I Made Juniarta

2

- 1 (satu) Jaket warna hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kaos warna putih bergaris hitam ; -----
- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu ; -----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda warna hitam putih DK 2813 DG ; -----
- 1 (satu) Nota transaksi BCA ; -----
- 1 (satu) Nota Credit tanggal 22 September 2013 ; -----
- 7 (tujuh) lembar Information Printout ; -----

Dipergunakan dalam perkara atas nama I Made Naya ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **I MADE JUNIARTA** dan **I MADE NAYA** (terdakwa dalam berkas tersendiri) baik secara bersama-sama dan bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Mini Mart Jalan Legian Kuta Kab.Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa kartu ATM Bank Greather Building Australia, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik Douglas James Smallacombe (korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 19.00 wita terdakwa datang ke Mini Mart di Jalan Legian Kuta Badung dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 2424 QR bertemu dengan I MADE NAYA yang datang di Mini Mart tersebut dengan

3

mengendarai sepeda motor Honda warna hitam putih DK 2813 QR, kemudian sekitar jam 19.20 wita datang korban yang akan menarik uang di ATM Commonwealth yang ada di dalam Mini Mart ; -----

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah di dalam ruangan terdakwa dan I MADE NAYA mengikuti korban dari belakang, pada saat korban memasukkan ATM ke kartu mesin ATM dan memencet nomor PIN nya, lengan korban dicolek oleh terdakwa dengan maksud untuk mengalihkan perhatian sambil berpura-pura menawarkan jasa transport dan korban langsung menoleh dan diajak bersalaman oleh terdakwa, bersamaan dengan itu I MADE NAYA yang berada di belakang korban langsung mengambil kartu ATM, kemudian I MADE NAYA keluar dari ruangan ATM lalu beberapa menit kemudian disusul oleh terdakwa dengan membawa uang yang keluar dari ATM tersebut ; -----
- Bahwa setelah mengambil kartu ATM, I MADE NAYA langsung menyerahkan kartu ATM kepada terdakwa, terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) milik korban, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian I MADE NAYA diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 2424 QR ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang didapatkan tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ; -----
- Bahwa kartu ATM korban dipergunakan untuk bertransaksi di Toko Atticus Indonesia Legian Kuta Badung dan di Toko Ocean Pasific Bali Kuta Badung dan di tempat-tempat lainnya : -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita kerugian kurang lebih sebesar \$ 4.433.98,- (empat ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan puluh delapan sen dollar Australia) atau sekitar Rp. 53.173.780,- (lima puluh tiga juta seratus tujuh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. -----

A T A U KEDUA :

Bahwa terdakwa **I MADE JUNIARTA** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Mini Mart Jalan Legian Kuta Kab.Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

4

hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa kartu ATM Bank Greather Building Australia, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik Douglas James Smallacombe (korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 19.00 wita terdakwa datang ke Mini Mart di Jalan Legian Kuta Badung dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 2424 QR bertemu dengan I MADE NAYA yang datang di Mini Mart tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda warna hitam putih DK 2813 QR, kemudian sekitar jam 19.20 wita datang korban yang akan menarik uang di ATM Commonwealth yang ada di dalam Mini Mart ; -----
- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah di dalam ruangan terdakwa dan I MADE NAYA mengikuti korban dari belakang, pada saat korban memasukkan ATM ke kartu mesin ATM dan memencet nomor PIN nya, lengan korban dicolek oleh terdakwa dengan maksud untuk mengalihkan perhatian sambil berpura-pura menawarkan jasa transport dan korban langsung menoleh dan diajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalaman oleh terdakwa, bersamaan dengan itu I MADE NAYA yang berada di belakang korban langsung mengambil kartu ATM, kemudian I MADE NAYA keluar dari ruangan ATM lalu beberapa menit kemudian disusul oleh terdakwa dengan membawa uang yang keluar dari ATM tersebut ; -----

- Bahwa setelah mengambil kartu ATM, I MADE NAYA langsung menyerahkan kartu ATM kepada terdakwa, terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) milik korban, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian I MADE NAYA diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 2424 QR ; -----
- Bahwa uang yang didapatkan tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ; -----
- Bahwa kartu ATM korban dipergunakan untuk bertransaksi di Toko Atticus Indonesia Legian Kuta Badung dan di Toko Ocean Pasific Bali Kuta Badung dan di tempat-tempat lainnya; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita kerugian kurang lebih sebesar \$ 4.433.98,- (empat ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan

5

puluh delapan sen dollar Australia) atau sekitar Rp. 53.173.780,- (lima puluh tiga juta seratus tujuh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. **SAKSI I KOMANG SURYAWAN:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi I MADE NAYA (terdakwa dlm berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 17.00 wita di rumah temannya di Jalan Pulau Yoni Gang Ketan Denpasar dan terdakwa I MADE JUNIARTA di tangkap pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Desember 2013 jam 14.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di rumahnya di jalan Mekar II Blok All No. 10 Dusun Mekar Jaya Pemogan Denpasar Selatan; -----

- Bahwa I MADE NAYA dan terdakwa I MADE JUNIARTA tersebut ditangkap dalam kasus Pencurian Kartu ATM di ATM Mini Mart Jalan Legian Kuta Badung, adapun terdakwa tersebut yang ditangkap karena dari hasil penyelidikan rekaman CCTV yang ada di Mini Mart Jalan Legian Kuta Badung yang terekam adalah gambar saksi I MADE NAYA berpakaian baju kaos warna putih bertuliskan Volcom dan celana pendek warna abu-abu berdiri di belakang Korban yang sedang salaman dengan seseorang, mengambil kartu ATM yang keluar dari mesin ATM;-----
- Bahwa setelah I MADE NAYA ditangkap kemudian mengaku bahwa benar gambar yang terekam di CCTV tersebut adalah saksi I MADE NAYA dan saksi I MADE NAYA mengaku bahwa saksi pada saat mengambil Kartu ATM milik korban tersebut, pada saat Korban salaman dengan terdakwa I MADE JUNIARTA, dan Kartu ATM tersebut diberikan kepada terdakwa I MADE JUNIARTA kemudian terdakwa I MADE JUNIARTA memberikan uang kepada I MADE NAYA sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa dari keterangan I MADE NAYA tersebutlah kemudian terdakwa I MADE JUNIARTA di tangkap dan membenarkan bahwa yang terekam di CCTV adalah gambar I MADE NAYA yang sedang mengambil Kartu ATM dari belakang Korban yang di ajak salaman dengan terdakwa I MADE JUNIARTA, dan terdakwa membenarkan bahwa Kartu ATM tersebut diterima dari saksi I MADE NAYA dan Terdakwa I MADE JUNIARTA menyerahkan uang Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada I MADE NAYA; -----

6

- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan pada saat terdakwa melakukan rekonstruksi bahwa cara terdakwa mengambil Kartu ATM yaitu dengan cara terdakwa dan I Made Naya pada awalnya menunggu tamu yang akan masuk mengambil uang di ATM yang ada di Mini Mart di jalan Legian Kuta Badung, setelah ada tamu yang masuk ke dalam Mini Mart terdakwa mengikuti dari belakang, dan pada saat Korban mengambil uang di mesin ATM keduanya berdiri di belakang Korban, setelah korban memasukkan Kartu ATM dan memencet nomor Pinya terdakwa I MADE JUNIARTA mencolek dan mengajak salaman dengan Korban, dan pada saat itu saksi I MADE NAYA mengambil Kartu ATM yang keluar dari mesin ATM, selanjutnya keduanya keluar dan Kartu ATM yang diambil oleh saksi I MADE NAYA diserahkan kepada terdakwa I MADE JUNIARTA; -----

2. **SAKSI FRANSISKUS ALIBABA, SH.:** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi I MADE NAYA (terdakwa dlm berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 17.00 wita di rumah temannya di Jalan Pulau Yoni Gang Ketan Denpasar dan terdakwa I MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIARTA di tangkap pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Desember 2013 jam 14.00 wita di rumahnya di jalan Mekar II Blok All No. 10 Dusun Mekar Jaya Pemogan Denpasar Selatan; -----

- Bahwa I MADE NAYA dan terdakwa I MADE JUNIARTA tersebut ditangkap dalam kasus Pencurian Kartu ATM di ATM Mini Mart Jalan Legian Kuta Badung, adapun terdakwa tersebut yang ditangkap karena dari hasil penyelidikan rekaman CCTV yang ada di Mini Mart Jalan Legian Kuta Badung yang terekam adalah gambar saksi I MADE NAYA berpakaian baju kaos warna putih bertuliskan Volcom dan celana pendek warna abu-abu berdiri di belakang Korban yang sedang salaman dengan seseorang, mengambil kartu ATM yang keluar dari mesin ATM; -----
- Bahwa setelah I MADE NAYA ditangkap kemudian mengaku bahwa benar gambar yang terekam di CCTV tersebut adalah saksi I MADE NAYA dan saksi I MADE NAYA mengaku bahwa saksi pada saat mengambil Kartu ATM milik korban tersebut, pada saat Korban salaman dengan terdakwa I MADE JUNIARTA, dan Kartu ATM tersebut diberikan kepada terdakwa I MADE JUNIARTA kemudian terdakwa I MADE JUNIARTA memberikan uang kepada I MADE NAYA sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa dari keterangan I MADE NAYA tersebutlah kemudian terdakwa I MADE JUNIARTA di tangkap dan membenarkan bahwa yang terekam di CCTV adalah gambar I MADE NAYA yang sedang mengambil Kartu ATM dari belakang Korban yang di ajak salaman dengan terdakwa I MADE JUNIARTA, dan terdakwa

7

membenarkan bahwa Kartu ATM tersebut diterima dari saksi I MADE NAYA dan Terdakwa I MADE JUNIARTA menyerahkan uang Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada I MADE NAYA; -----

- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan pada saat terdakwa melakukan rekonstruksi bahwa cara terdakwa mengambil Kartu ATM yaitu dengan cara terdakwa dan I Made Naya pada awalnya menunggu tamu yang akan masuk mengambil uang di ATM yang ada di Mini Mart di jalan Legian Kuta Badung, setelah ada tamu yang masuk ke dalam Mini Mart terdakwa mengikuti dari belakang, dan pada saat Korban mengambil uang di mesin ATM keduanya berdiri di belakang Korban, setelah korban memasukkan Kartu ATM dan memencet nomor Pinya terdakwa I MADE JUNIARTA mencolek dan mengajak salaman dengan Korban, dan pada saat itu saksi I MADE NAYA mengambil Kartu ATM yang keluar dari mesin ATM, selanjutnya keduanya keluar dan Kartu ATM yang diambil oleh saksi I MADE NAYA diserahkan kepada terdakwa I MADE JUNIARTA; -----

3. SAKSI I MADE NAYA.: dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 19.00 wita Saksi melewati Mini Mart di Jalan Legian Kuta Badung bertemu dengan terdakwa lalu saksi duduk-duduk bersama terdakwa di Mini Mart tersebut kemudian sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.20 wita datang tamu asing akan menarik uang di ATM Commonwealth yang ada di dalam Mini Mart lalu saksi dipanggil oleh terdakwa dan mengatakan kepada Saksi : "NGAH TAMUNYA BENJEPAN ICANG AJAK NGOMONG YEN TAMUNE LEN-LEN CI JEMAK KARTUNE, "artinya" "NENGAH TAMUNYA NANTI SAYA AJAK NGOMONG KALAU DIA LAIN-LAIN KAMU AMBIL KARTUNYA", dan sekira jam 19.25 wita tamunya masuk keruangan ATM, terdakwa bersama saksi ikut masuk setelah masuk kedalam ruangan saat tamunya memasukan kartu ke mesin ATM lengannya di colek oleh terdakwa langsung tamunya menoleh ke arah terdakwa dan pada saat itulah saksi mengambil kartu ATM lalu saksi keluar dari ruangan ATM dan beberapa menit kemudian disusul oleh terdakwa;-----

- Bahwa saksi sudah dua kali mengambil ATM bule tanpa ijin yang pertama tanggal dan bulannya saksi lupa ditempat yang sama yaitu di mini Mart Jalan Legian Kuta Badung, kemudian yang kedua pada tanggal 21 Septemer 2013 sekira jam 19.20 wita dan yang punya ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I MADE JUNIARTA;-----

8

- Bahwa begitu saksi dapat mengambil kartu ATM milik tamu tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa di atas trotoar depan samping Mini Mart, dan saksi tidak mengetahui apakah Kartu ATM tersebut sudah dapat dipergunakan atau tidak oleh terdakwa, namun kurang lebih 15 menit kemudian saksi di berikan uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa;-----
- Bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa tersebut saksi pergunakan untuk membeli susu anak dan kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Juni 2013 di Jalan Raya Legian saat saksi mangkal di pangkalan ojek sambil menunggu penumpang;-----
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah melakukan perbuatan yang sama sekira bulan September di tempat yang sama di Mini Mart Jalan Raya Legian yaitu mengambil kartu ATM milik tamu asing, caranya mengambil hampir sama dimana terdakwa mengajak ngobrol tamu tersebut, setelah lengah baru saksi mengambil kartu ATMnya. Pada saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 pada pukul 20.30 wita saksi bersama-sama terdakwa dan saksi korban melakukan rekonstruksi (reka ulang) atas perbuatan tindak pidana pencurian yang saksi lakukan bersama terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 20.00 wita di ATM dalam Mini Mart Jalan Legian Kuta Badung ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengambil kartu ATM milik tamu asing pada tanggal 21 September 2013 sekira pukul 19.30 wita di ATM Mini Mart Jalan Legian Kuta Badung adapun uang yang terdakwa dapatkan pada saat itu sebesar Rp 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama saksi I MADE NAYA mengambil uang dan kartu ATM milik tamu asing tersebut dengan cara berawal terdakwa bersama saksi I MADE NAYA duduk-duduk di depan Mini Mart di Legian Kuta, kemudian ada tamu asing yang terdakwa tidak kenal masuk Mini Mart, selanjutnya terdakwa bersama saksi I MADE NAYA mengikuti dari belakang dan pada saat tamu menarik uang di mesin ATM dan setelah menekan nomor pin untuk menarik uang, terdakwa mencolek tamu tersebut dengan maksud untuk mengalihkan perhatian sambil terdakwa pura-pura menawarkan jasa transport kebetulan pada saat itu

9

tamu dalam kondisi mabuk sehingga lengah selanjutnya kartu yang keluar dari mesin ATM tersebut di ambil oleh saksi MADE NAYA kemudian diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan hal yang sama di Mini Mart Legian Kuta bersama Saksi I MADE NAYA sebanyak 2 kali' terdakwa pernah bersama dengan WAYAN KRISNANTARA alias KONTAL mengambil uang milik tamu asing di Mini Mart Legian sebanyak 3 Kali namun hari dan tanggalnya serta jumlah uangnya terdakwa lupa;-----
- Bahwa pada tangal bulan lupa terdakwa pernah mengambil uang dan kartu ATM milik tamu asing bersama dengan NENGAH CUPLIS swbanyak 2 kali di Mini mart Legian Kuta, pada tanggal bulan lupa terdakwa juga pernah bersama JERO MADIA mengambil uang dan kartu milik tamu asing yang sedang menarik uang dan kartu ATM sebanyak 2 kali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Saksi I MADE NAYA terdakwa pernah melakukan di Mini Mart sebanyak 2 kali terakhir tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 19.20 wita mendapatkan uang sebesar Rp 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa membenarkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 pada pukul 20.30 wita bersama-sama Saksi I MADE NAYA dan saksi Korban melakukan rekonstruksi (reka ulang) atas perbuatan tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan bersama saksi I MADE NAYA pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 20.00 wita di ATM dalam Mini Mart Jalan Legian Kuta Badung;
- Bahwa setelah terdakwa melihat dan perhatikan gambar atau foto hasil rekonstruksi (reka ulang) pada Berita Acara Rekonstruksi adalah benar adegan pada saat terdakwa melakukan bersama saksi I MADE NAYA ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur mengambil barang sesuatu ; -----
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

Ad.1 Unsur barang siapa

Yang dimaksud "barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum. Dalam hukum Pidana rumusan kata-kata "*barang siapa*" menunjukkan tentang subyek

10

hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu mengemban hak dan kewajibannya dalam hukum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi I Komang Suryawan, saksi Fransiskus Alibaba, saksi I Made Naya dan saksi Douglas James Smallacombe didapatkan petunjuk terdakwa I MADE JUNIARTA adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang”

Yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang berwujud. Berdasarkan keterangan saksi I Komang Suryawan, saksi Fransiskus Alibaba, saksi I Made Naya dan saksi Douglas James Smallacombe dan disesuaikan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa I Made Juniarta telah mengambil kartu ATM Greather Building Australia milik saksi Douglas James Smallacombe pada tanggal 21 September 2013 sekira pukul 19.30 wita di ATM Commonwealth di dalam Mini Mart Jalan Legian Kuta Badung bersama-sama dengan I Made Naya (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain “

Berdasarkan keterangan saksi I Komang Suryawan, saksi Fransiskus Alibaba, saksi I Made Naya dan saksi Douglas James Smallacombe dan disesuaikan dengan keterangan terdakwa bahwa kartu ATM Greather Building Australia adalah seluruhnya milik saksi Douglas James Smallacombe yang beralamat di Australia : 29 Hargrave ST Carrington New South Wales Australia, Alamat di Denpasar Jalan Kumum Gang Ache No. 1 Kerobokan Kuta Utara Badung. Dengan demikian unsur Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain telah terpenuhi.-----

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan keterangan saksi I Komang Suryawan, saksi Fransiskus Alibaba, saksi I Made Naya dan saksi Douglas James Smallacombe dan disesuaikan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa I Made Juniarta telah mengambil kartu ATM Greather Building Australia milik saksi Douglas James Smallacombe pada tanggal 21 September 2013 sekira

11

pukul 19.30 wita di ATM Commonwealth di dalam Mini Mart Jalan Legian Kuta Badung bersama-sama dengan I Made Naya (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa ijin dari pemiliknya. Perbuatan terdakwa I Made Juniarta tersebut adalah perbuatan melawan hak atau hukum karena barang yang diambil terdakwa adalah seluruhnya dimiliki oleh Douglas James Smallacombe. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I Made Juniarta dan I Made Naya (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil tanpa ijin kartu ATM Greather



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Building Australia milik saksi Douglas James Smallacombe adalah untuk diambil uangnya dan digunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk membeli barang-barang seperti baju. Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.-----

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”

Berdasarkan keterangan saksi I Komang Suryawan, saksi Fransiskus Alibaba, saksi I Made Naya dan saksi Douglas James Smallacombe dan disesuaikan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa I Made Juniarta telah mengambil kartu ATM Greather Building Australia milik saksi Douglas James Smallacombe pada tanggal 21 September 2013 sekira pukul 19.30 wita di ATM Commonwealth di dalam Mini Mart Jalan Legian Kuta Badung bersama-sama dengan I Made Naya (dilakukan penuntutan secara terpisah), cara terdakwa bersama I Made Naya mengambil kartu ATM milik saksi korban Douglas James Smallacombe adalah berawal terdakwa bersama I MADE NAYA duduk-duduk di depan Mini Mart di Legian Kuta, kemudian ada tamu asing yang terdakwa tidak kenal masuk Mini Mart, selanjutnya terdakwa bersama I MADE NAYA mengikuti dari belakang dan pada saat tamu menarik uang di mesin ATM dan setelah menekan nomor PIN untuk menarik uang, terdakwa mencolek tamu tersebut dengan maksud untuk mengalihkan perhatian sambil terdakwa pura-pura menawarkan jasa transport, karena pada saat itu tamu dalam kondisi mabuk sehingga langkah selanjutnya kartu yang keluar dari mesin ATM tersebut di ambil oleh I MADE NAYA, setelah keduanya berada diluar Minimart lalu ATM diserahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Nomor PIN dari kartu ATM korban yang sebelumnya terdakwa intip pada saat korban menekan nomor PIN pada saat mengambil uang di mesin ATM tersebut dan sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupah) terdakwa berikan kepada I Made Naya sedangkan sisanya sebesar Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa ambil sendiri. Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan I Made Naya sudah ada pembagian tugas dalam aksi mengambil kartu ATM tamu asing dimana terdakwa bertugas mengalihkan perhatian korban dan I Made Naya (

12

dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengambil kartu ATM dari mesin ATM dimana korban mengambil uang dari mesin ATM tersebut selanjutnya kartu ATM tersebut diserahkan kepada terdakwa. Dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara; --

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri para Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta mencoreng citra Pariwisata Bali

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I MADE JUNIARTA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I MADE JUNIARTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol DK.2424 QR ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa **I Made Juniarta** ; -----

- 1 (satu) jaket warna hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) kaos warna putih bergaris hitam ; -----

- 1 (satu) celana pendek warna abu-abu ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam putih DK 2813 DG ; -----

- 1 (satu) nota transaksi BCA ; -----

- 1 (satu) nota credit tanggal 22 September 2013 ; -----

- 7 (tujuh) lembar information printout ; -----

Dipergunakan dalam perkara atas nama I Made Naya ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA**, tanggal **22 APRIL 2014**, oleh kami **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**, dan **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dibantu pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI MADE SUASTI ARIANI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.M.HH.

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

14

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Selasa**, tanggal **22 April 2012**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 April 2014, Nomor 156/Pid.B/2014/PN Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)